



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MANGGARAI

NOMOR 159 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA POPO KECAMATAN SATARMESE UTARA  
KABUPATEN MANGGARAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Popo Nomor 08/PK.01-BA/53.10.18.2004/2024 tentang penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara pada desa popo kecamatan satarmese utara kabupaten manggarai untuk pemilihan umum tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Popo telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Manggarai tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Popo Kecamatan Satarmese Utara Kabupaten Manggarai pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN/KOTA  
MANGGARAI  
NOMOR 159 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI DESA POPO  
KECAMATAN SATARMESE UTARA  
KABUPATEN MANGGARAI PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA POPO KECAMATAN SATARMESE UTARA  
KABUPATEN MANGGARAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Anastasia S. Gumung	P
2.	Emiliana Surni	P
3.	Heribertus W. Surjadi	L
4.	Lusiana Ida	P
5.	Marselinus Rudi	L
6.	Oktavianus Karilos	L
7.	Yosiana Murni	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Albinus Jehamun	L
2.	Alfonsius Jitung	L
3.	Amelia Amung	P
4.	Ekarista Yolanda	P

5.	Nemosius Jemau	L
6.	Safriana Nima	P
7.	Salestina Leni	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Darius Syukur	L
2.	Eldista Sarina	P
3.	Emiliana Manul	P
4.	Konstantinus Yovan	L
5.	Margareta A. Ejem	P
6.	Romanur Dabur	L
7.	Valeriana Jelita	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Damianus Dambur	L
2.	Dewi Sartika Ujut	P
3.	Florianus Wurut	L
4.	Maria Dahul	P
5.	Pius Kanelmut	L
6.	Ronaldus Jun	L
7.	Yasinta Babung	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA POPO

  
(YUSTINA RENE)

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA POPO KECAMATAN SATARMESE UTARA KABUPATEN MANGGARAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Popo Kecamatan Satarmese Utara Kabupaten Manggarai pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pora  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA POPO,

